



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHYASTA PRAJANITI BAGI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tim Penilai Pemberian Penghargaan *Adhyasta Prajaniti* bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat:

1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua [Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. [Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#), tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HONORARIUM TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN *ADHYASTA PRAJANITI* BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
3. Gubernur adalah Gubernur Bali
4. Penghargaan *Adhyasta Prajaniti* adalah penganugerahan atas hasil pengawasan yang dilakukan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
5. Tim Penilai Pemberian Penghargaan *Adhyasta Prajaniti* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah Petugas yang melakukan tahapan evaluasi/penilaian bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan *Adhyasta Prajaniti* bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Pemberian Penghargaan *Adhyasta Prajaniti* bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan honorarium
- (2) Honorarium Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan

Pasal 4

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Pembina | : Rp. 5.000.000,- |
| 2. Penasehat | : Rp. 4.500.000,- |
| 3. Penanggung Jawab | : Rp. 4.000.000,- |
| 4. Ketua | : Rp. 3.500.000,- |
| 5. Evaluator/Assessor | : Rp. 3.000.000,- |
| 6. Sekretaris | : Rp. 2.500.000,- |
| 7. Anggota | : Rp. 1.000.000,- |
| 8. Sekretariat | : Rp. 500.000,- |

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 September 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 53